ANALISIS PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN KUBU RAYA

TESIS

OLEH :

RUTMONICA TIURMAULI HOTPASU HARIANJA, SH
NIM. A2031201029

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2024

ANALISIS PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN KUBU RAYA

TESIS

Diajukan Untuk Diuji Dihadapan Tim Penguji Sebagai
Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

OLEH :

RUTMONICA TIURMAULI HOTPASU HARIANJA, SH
NIM. A2031201029

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2024

ANALISIS PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN KUBU RAYA

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Untuk
Diajukan
Pada Tanggal : Bulan Tahun

Oleh :

RUTMONICA TIURMAULI HOTPASU HARIANJA, SH
NIM. A2031201029

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Rommy Patra, SH.MH	**Dr. Budi Hermawan Bangun SH.MH**
NIP. 198105212005011002	**NIP. 19790129200031001**

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. ROMMY PATRA, SH.MH
NIP. 198105212005011002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas :

Nama : **Rutmonica Tiurmauli Hotpasu Harianja, SH**
NIM : **A2031201029**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **Analisis Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Kubu Raya**

Tesis ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor :

SUSUNAN TIM PENGUJI :

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Rommy Patra, SH.MH NIP. 198105212005011002 Pembina Utama / IV b / Lektor Kepala	Ketua Tim Penguji/Pembimbing I	
2	Dr. Budi Hermawan Bangun, SH.MH NIP. 19790129200031001 Pembina Utama /IV b /Lektor Kepala	Sekretaris Tim Penguji/Pembimbing II	
3	Dr. Sy Hasyim Azizurrahman, SH.MHum NIP. 196305131988101001 Pembina Tk I/ IV c / Lektor Kepala	Penguji I	
4	Dr. Nafsiatun, SH.MHum NIP. 197811292006042003 Penata TK I/ III d/Lektor	Penguji II	
5	Basuki Raharjo, SH Notaris/PPAT	Penguji III	

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, SH.MH
NIP. 198105212005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUTMONICA TIURMAULI HOTPASU HARIANJA, SH
NIM : A2031201029
JudulTesis : ANALISIS PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN KUBU RAYA

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalamnaskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 17 Juli 2024

Yang Menyatakan

Rutmonica Tiurmauli H Harianja, SH
NIM. A2031201005

ABSTRACT

Agrarian Reform is a policy issued by the Government to resolve land issues in Indonesia. However, in its implementation there are still obstacles and problems. The research conducted has two problems, including: What are the factors that cause the implementation of agrarian reform in Kubu Raya Regency to be less than optimal? How are efforts to improve the implementation of agrarian reform in Kubu Raya Regency? To answer these questions, the researcher used an empirical research method, namely research conducted by examining library materials which are secondary data, which is called library research. Furthermore, to support and complete the existing facts, namely the norms (rules) for library research from the actors for field research. Based on the research, the following results were obtained: That the factors that caused the agrarian reform to not be implemented optimally are due to several factors, including institutional factors. Where in this institution there is a lack of coordination between related institutions related to the implementation of agrarian reform, especially regarding land ownership rights for the community. The next factor is related to regulations, although there have been regulations on the implementation of agrarian reform, but it does not make land regulations free from problems because there are still problems with overlapping community land and there is still land ownership that exceeds the limits as regulated in the regulations. And the third is the cultural factor or culture of the community who do not yet understand the importance of managing land ownership rights for their own security, and many still do not care. That efforts to improve the implementation of agrarian reform are carried out by the ATR Office / National Land Agency in the implementation of the Agrarian Reform Program, namely where basically the ATR / BPN has formed an Agrarian Reform Task Force (GTRA) but it turns out that the existence of this task force has not been optimal in carrying out its duties because there are still many problems regarding land ownership that exceeds the limit both by individuals and legal entities, besides that other efforts are to improve supporting facilities and infrastructure such as providing modern measuring instruments and improving human resources in the field.

Keywords: Implementation, Agrarian Reform

ABSTRAK

Reforma Agraria merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah guna menyelesaiakn persoalan pertanahan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan persoalan. Penelitian yang dilakukan ini memiliki dua permasalahan antara lain : Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kubu Raya belum optimal? Bagaimanakah upaya untuk meningkatkan pelaksanaan reforma agraria di kabupaten Kubu Raya?. Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, yaitu norma (kaedah) untuk penelitian kepustakaan dari pelaku untuk penelitian lapangan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa faktor yang menjadi penyebab belum dilaksanakannya reforma agrarian dengan optimal adalah dikarenakan beberapa faktor antara lain faktor kelembagaan Dimana dalam kelembagaan ini terlihat kurangnya koordinasi antara Lembaga terkait berkaitan dengan pelaksanaan reforma agrarian terutama tentang hak kepemilikan tanah bagi masyarakat. Faktor selanjutnya adalah berkaitan dengan peraturan meskipun telah ada pengaturan tentang pelaksanaan reforma agrarian namun tidak menjadikan pengaturan pertanahan bebas dari masalah karena masih terdapat permasalahan tentang terjadinya tumpeng tindih lahan masyarakat serta masih terdapat kepemilikan tanah yang melebihi batas sebagaimana yang diatur dalam peraturan. Dan yang ketiga adalah faktor kultur atau budaya masyarakat yang belum terlalu memahami akan pentingnya mengurus hak atas kempemilikan tanah demi keamanan bagi dirinya, dan masih banyak yang besikap taidak perduli.Bahwa upaya dalam meningkatkan pelaksanaan reforma agrarian hal ini dilakukan oleh Kantor ATR/ Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan Progran Reforma Agraria yaitu dimana pada dasarnya ATR/BPN telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) namun ternyata keberadaan gugus tugas ini belum maksimal dalam melaksanakan tugas karena masih banyak persoalan berkenaan dengan kepemilikan tanah yang melampaui batas baik oleh perseorangan maupun badan hukum, selain itu upaya lainnya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung seperti mengadakan alat ukur modern serta meningkatkan sumber daya manusia dilapangan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Reforma Agraria

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan Kasih Sayang-Nya kepada penulis, serta Atas berkat-Nya juga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Judul Tesis ini adalah **"ANALISIS PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN KUBU RAYA"** Tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan menempuh ujian tesis untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuannya, untuk itu penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH.MSi,FCB.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

   Bapak Dr. Rommy Patra, SH.MH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Sy. Hasym Azizurrahman, S.H., M.H, selaku Penguji II yang telah memberikan arahan, masukan dan saran dalam penyelesaian tesis ini

sekaligus sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Tanjungpura

5. Ibu Dr. Nafsiatun, SH.MHum, selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
6. Bapak H. Basuki Rahardjo, SH, selaku Penguji III yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas segala materi perkuliahan yang diberikan selama penulis menempuh studi pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, serta Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, atas segala bantuan dan pelayanannya selama penulis menempuh pendidikan.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Untan angkatan IV Tahun Akademik 2020/2021, atas segala bantuan dan kebersamaannya selama menjalankan studi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu segala masukan baik yang berupa ide, saran, maupun kritikan yang bersifat konstruktif dari para tim dosen pembimbing dan tim dosen penguji sangat penulis harapkan

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan yang telah diberikan. Akhirnya Kepada

Allah penulis memanjatkan do'a semoga segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah. Aamiiin ……...

Pontianak, Juli 2024
Penulis,

Rutmonica Tiurmauli H Harianja, SH

NIM. A2031201029

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

ABSTRACT …….. v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah …… 1

1.2. Rumusan Masalah …….. 5

1.3. Keaslian Penelitian …… 5

1.4. Tujuan Penelitian …… 7

1.5. Manfaat Peneliatian …… 8

1.6. Kerangka Pemikiran …… 8

1.6.1. Tinjauan Pustaka …… 8

1.6.2. Kerangka Konsep …… 17

1.7. Metode Penelitian …… 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Umum Reforma Agraria …… 25

2.2. Pengertian Umum Tentang Tanah 30

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah 36

2.4. Tinjauan Umum Tentang Reforma Agraria 51

2.5. Tinjauan Umum Badan Pertanahan Nasional ……. 57

2.6. Tinjauan Umum Tentang Peran Negara Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Bagi Rakyat 59

BAB III PEMBAHASAN MASALAH

3.1. Gambaran Kabupaten Kubu Raya 63

3.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Kubu Raya Belum Optimal 66

3.3. Upaya Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Kubu Raya 81

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan …… 87

4.2. Saran …….. 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Agar tidak terjadi kepemilikan tanah yang berlebihan maka negara mengatur kepemilikannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kepemilikan tanah dibagi dalam bermacam-macam hak sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pengelompokkan itu berdasarkan perorangan maupun badan hukum, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak yang ditetapkan oleh undang-undang serta hak yang sifatnya sementara.

Dalam rangka percepatan pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, telah ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres RI 62/2023), Dimana aturan ini merupakan aturan terbaru sebagai pengganti peraturan yang lama yaitu Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun

2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Reformasi agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Namun sampai saat ini keadilan yang diharapkan dari aturan ini belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang berada di provinsi Kalimantan Barat.

Reformasi agrarian seharusnya dapat terlaksana dengan baik termasuk berkaitan dengan ha katas tanah bagi masyarakat maupun negara, karena dalam UUPA telah diatur batasan dan jenis hak atas tanah yang dapat dimiliki atau digunakan oleh masyarakat antara lain :

1. Hak milik, merupakan hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik ini. Negara membatasi tanah hak milik WNI untuk rumah tinggal oleh perseorangan tidak lebih dari 5000 meter persegi. Sementara untuk warga negara asing, sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Warga Negara Asing Yang

Berkedudukan di Indonesia, menyatakan batasan tanahnya lebih kecil dari rumah tinggal hak milik WNI, yaitu hanya 2000 meter persegi.

2. Hak Guna Usaha, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Hak Guna Bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang dapat mempunyai HGB adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Orang atau badan hukum yang mempunyai HGB dan tidak lagi memenuhi syarat, dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
4. Hak Pakai, merupakan hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tanah milik orang lain dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun atau waktu yang tidak ditentukan selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan tertentu.

5. Hak Tanah Pertanian, tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Batas luas dan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan adalah tidak padat paling luas 20 hektar, kurang padat 12 hektar, Cukup padat 9 hektar, dan sangat padat 6 hektar. Kemudian, untuk batas kepemilikan tanah pertanian untuk badan hukum sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya, apakah hak pakai, hak guna usaha sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Batasan kepemilikan tanah di Indonesia tergantung pada kegunaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Sedangkan pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk badan hukum sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya. Aturan tentang Batasan kepemilikan tanah ini ternyata tidak bagi Sebagian orang yang mendapatkan keistimewaan sehingga dapat memiliki atau menguasai hak atas tanah dengan hak milik melebihi ketentuan yang telah dikeluarkan dalam UUPA. Hal ini merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan reforma agraria.

Persoalan pelaksanaan reforma agrarian salah satunya memberikan hak yang sesuai aturan kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik, hali ini sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dimana ada seorang pengusaha sebagai pemilik badan usaha yaitu PT Bumi Indah Raya bisa memiliki beribu-ribu meter tanah sebagai hak milik. Padahal berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur tentang Batasan dari kepemilikan tanah yang dapat dimiliki oleh seseorang maupun badan usaha sebagaimana yang diatur dalam UUPA maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri ATR/BPN.

Adanya salah satu masyarakat yang memiliki hak atas tanah diluar ketentuan aturan menjadikan pelaksanan reforma agraria di Kabupaten Kubu Raya belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut pada penelitian tesis dengan judul : ”**ANALISIS PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN KUBU RAYA“**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kubu Raya belum optimal ?
2. Bagaimanakah upaya untuk meningkatkan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kubu Raya ?

1.3. Kaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis dan penelusuran melalui berbagai media seperti internet, telah ditemukan beberapa

penelitian yang terkait dengan judul yang penulis ambil dengan judul penelitian tesis diantaranya :

1. Penelitian Tesis dengan judul : PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA MELALUI REDISTRIBUSI TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA PT. SOSRO BAHU DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA oleh Nur Dwi Lidiana, dengan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagimana pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota? (2) Bagaimana pendaftaran tanah dalam pelaksanaan redistribusi tora di Kabupaten Lima Puluh Kota Bagaimana upaya pencegahan peralihan hak atas tanah redistribusi sebelum waktunya ? (3) Bagaimana upaya pencegahan peralihan hak atas tanah redistribusi sebelum waktunya ?
2. Penelitian Tesis dengan Judul : REFORMA AGRARIA DALAM KONTEKS PENINGKATAN AKSES KAUM TANI MISKIN TERHADAP PENGUASAAN TANAH DI INDONESIA, oleh FATIMAH dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana reforma agraria dalam era reformasi ?, 2. Bagaimana reforma agraria dalam konteks peningkatan akses kaum tani miskin terhadap penguasaan tanah di Indonesia ? 3. Bagaimana strategi reforma agraria dalam konteks peningkatan akses kaum tani miskin terhadap penguasaan tanah di Indonesia ?
3. Penelitian berupa Tesis dengan judul, : “AKSES REFORM SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (*ACCESS REFORM AS*

COMMUNITY EMPOWERMENT)", Oleh FICKAR KUSUMA AHBAR, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Implementasi Akses reform Sebagai Upaya Dalam Memberdayakan Masyarakat Petani dan usaha lainnya ? 2. Bagaimana implikasi Akses reform Sebagai Upaya Dalam Memberdayakan masyarakat petani dan usaha lainnya ?

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian ketiga penulis diatas dengan apa yang akan ditulis oleh penulis yang mengajukan judul penelitian tentang : Analisis Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Kubu Raya terdapat perbedaan pada fokus permasalahan berkaitan : 1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kubu Raya belum optimal ? 2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan pelaksanaan reforma agrarian di Kabupaten Kubu Raya ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kubu Raya belum optimal
2. Untuk mengetahui serta menganalisis upaya untuk meningkatkan pelaksanaan reforma agrarian di Kabupaten Kubu Raya

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Agraria/Pertanahan.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pengambil Kebijakan khususnya institusi dari Kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional serta masyakat yang memiliki hak atas tanah maupun yang sedang ingin mengajukan kepemilikan hak atas tanah.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan teori dapat kita rujuk pendapat yang dikemukan oleh Neuman, yang menyatakan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.[1] Dengan kata lain teori merupakan cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja. Jan Gijssels dan Mark van Hoccke juga mengartikan teori sebagai sebuah sistem pernyataan-pernyataan (klaim-klaim), pandangan-pandangan dan pengertian-pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa

[1] W.L. Neuman, 1991, *Social Research Methods*, Allyn and Bacon, London, hlm. 10

sehingga menjadi mungkin untuk menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji.[2]

Kemudian Bruggink memberikan pendapat tentang teori, dimana menurutnya teori adalah proses atau aktivitas dan sebagai produk atau hasil aktivitas itu, dan hasil itu terdiri atas keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan tentang suatu objek tertentu.[3] Selain tentang teori dalam penelitian ini juga menggunakan Istilah hukum di mana dalam bahasa Inggris hukum yaitu *law*, dan bahasa belanda yaitu *recht*, kemudian oleh John Austin hukum di definisikan sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.[4]

Untuk menganalisis data yang diperoleh maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori. Teori berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory of law* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum, teori Agraria, teori Keadilan, Teori Negara Kesejahteraan

1. Teori Hukum

Jan Gijssels dan Mark van Hoccke memiliki pendapat bahwa teori hukum adalah cabang Ilmu Hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritis menganalisis berbagai aspek atas gejala hukum

---

[2] Jan Gijssels dan Mark Van Hoccke, 2000, *Apakah Teori Hukum Itu*, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm. 88

[3] J.J.H. Bruggink, 1999, *Rechts Reflectie, Grondbegrippen uit Rechtstheorie* (*Refleksi Tentang Hukum*), Alih Bahasa B. Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 160.

[4] Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Teori Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 22

masing-masing secara tersendiri dan dalam kaitan keseluruhan baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam penjabaran praktis dengan mengarah pada pemahaman yang lebih baik dan suatu penjelasan yang jernih atas bahan-bahan yuridis.[5]

Teori hukum merupakan kelanjutan dari ajaran hukum umum yang memiliki objek disiplin mandiri, yang diantaranya yaitu dogmatik hukum yang berada di satu sisi dengan filsafat hukum yang berada di sisi lainnya. Dalam perkembangannya, teori hukum juga diakui sebagai disiplin ketiga disamping dalam fungsinya untuk melengkapi filsafat hukum serta dogmatik hukum, yang masing-masing memiliki wilayah serta nilai nya sendiri. Teori hukum juga dipandang sebagai ilmu a-normatif yang memiliki bebas nilai yang membuatnya berbeda dari disiplin lain.

Teori hukum pada hakikatnya erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, merupakan dasar dan pertanggung jawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan hukum yang dinyatakan oleh seorang ahli hukum. Pengetahuan ini diperoleh melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode penelitian dan metode penulisan. Peran teori hukum adalah untuk menganalisa pengetahuan dari panca indera tersebut dan menuangkannya menjadi sebuah prenatal.

2. Teori Agraria

[5] Ibid, hlm. 55

Tanah merupakan salah satu asset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan factor utama dalam peningkatan produktivitas agraria. Dalam terminology asing tanah disebut dengan *land, soil* (Inggris), *adama* (*Semit*) dan dalam beberapa terminology daerah disebut dengan *siti, bhumi, lemah* (Jawa); *palemah* (Bali); taneuh, *leumah* (Sunda); *petak, bumi* (Dayak); *rai* (Tetum).

Perbedaan istilah tersebut terjadi bukan sekedar karena adanya perbedaan bahasa, namun lebih dari itu yakni karena perbedaan pemaknaan tanah oleh manusia yang menguasai atau menggunakannya Sebutan tanah dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan.

Dalam pengertian hukum, tanah telah diberi batasan resmi. Tanah adalah permukaan bumi sebagaimana dalam Pasal 4 UUPA bahwa, atas dasar hak menguasai dari Negara…ditentukan adanya macammacam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang… Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.[6]

---

[6] Boedi Harsono, 2003, *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, Bagian Pertama, Jilid I.Djambatan, Jakarta, hlm 18.

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Sehingga diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut dalam UUPA tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya.

Oleh karena itu bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberi wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya. Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperlukan hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang yang ada diatasnya.[7]

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ketentuan Pasal 33 ayat (3) ini melahirkan konsepsi hak penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penjabaran lebih lanjut amanah Pasal 33 UUD 1945 dibentuklah Undang-Undang

[7] Boedi Harsono, 2003*, Hukum Agrarian Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, hlm 87.

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Menurut Maria SW Sumardjono berkenaan dengan hubungan antara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan UUPA menyatakan:2 Harus diakui, UUPA merupakan karya besar yang terbit tahun 1960, pada tahap awal penyelenggaraan negara, di tengah konflik politik dan mendesaknya kebutuhan akan suatu undang-undang yang memberi jaminan keadilan terhadap akses untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya agraria (SDA) berupa bumi, air, kekayaan alam, dan sebagainya. Menilik namanya, obyek pengaturan UUPA meliputi semua hal yang terkait dengan SDA (tanah, air, hutan, tambang, dsb), tetapi kenyataannya UUPA baru mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pertanahan saja. Dari 67 Pasal UUPA, 53 Pasal mengatur tentang tanah.

3. Teori Keadilan

Dasar filosofis dari dibentuknya suatu aturan hukum, selain untuk mengatur dan menertibkan masyarakat, juga yang paling penting adalah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum merupakan instrument agar keadilan bisa dicapai sesuai dengan harapan publik. Namun, proses penegakan keadilan melalui instrument hukum selalu diterpa dilemma yang tak berkesudahan . Masalah keadilan telah ditelaah sejak zaman Yunani kuno, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap lingkungannya.[8]

[8] Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum dan HAM*, Mandar Maju, Bandung, hlm.97

Keadilan terhadap penguasaan dan pemilikan hak atas tanah adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu tanah. Menurut John Rawls guru besar Universitas Harvard bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi social, sebagaimana halnya kebenaran pada system pemikiran. Oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan maka pemerintah melalui UUD 1945 dan UUPA telah menentukan Pasal 7 UUPA; larangan penguasaan tanah yang melampaui batas, Pasal 10 …setiap pemegang hak atas tanah wajib mengusahakan tanahnya secara aktif. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi.

Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untuk yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya, supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegakkan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harusla memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas

kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan social ekonomi yang terjadi sehingga dapat member keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Oleh karena itu sudah saatnya Indonesia dalam hal terjadi sengketa pertanahan menggunakan hukum progresif yaitu ketentuan pertanahan yang memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan atas tanah, keadilan substansif dan strategi pembangunan hukum yang rensponsif, sehingga dapat membuat trobosan baru terhadap masalah-masalah konkrit sengketa pertanahan. Yakni memberlakukan UU sepanjang itu diyakini member rasa keadilan dan menggali keadilan sendiri dari denyut kehidupan masyarakat jika UU yang ada tidak member rasa keadilan.

4. Teori Negara Kesejahteraan

Terkait dengan pemahaman (*Welfare State*), Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan "Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapih seluruh rakyat." Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain sebagai berikut :

(i) Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi sertamanakala manusia memperoleh perlindungan dari risikorisiko utama yang mengancam kehidupannya;

(ii) Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*);

(iii) Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya;

(iv) Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

1.6.2. Kerangka Konsep

Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan

melalui penataan aset dan di sertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Istilah agraria berhubungan erat dengan hal-hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan.

sering pula disamakan dengan pertanahan. Dalam banyak hal, agraria juga memiliki definisi terkait pertanian (dalam pengertian luas, agrikultur), karena pada awalnya, keagrariaan muncul karena terkait dengan pengolahan lahan.

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Sehingga diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut dalam UUPA tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya.

Oleh karena itu bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberi wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya. Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan dan selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, yaitu norma (kaedah) untuk penelitian kepustakaan dari pelaku untuk penelitian lapangan.[9]

Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari pada data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*).Untuk itu dalam penelitian ini telah ditetapkan wilayah (lokasi) dan objek penelitian.

Hasil penelitian ini selanjutnya dianalisa dengan mempergunakan cara deskriftif, karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digambarkan secara menyeluruh dan sistematis sinkronisasi peraturan serta isi dalam sebuah Akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris.

1. Bahan Penelitian

Penelitian hukum ini berpijak pada jenis penelitian kepustakaan yang ditunjang oleh penelitian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Bahan penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain :

[9] Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 51

1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
2) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

b. Bahan Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari :
   1) Berbagai buku yang membahas tentang Agraria
   2) Bahan-bahan seminar dan diskusi mengenai Reforma Agraria maupun penjelasan lebih lanjut mengenai bahan primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari ;
   1) Black’s Law Dictionnary, disusun oleh Jhon M. Echols dan Hasan Shadily
   2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Penelitian Lapangan

Salah satu jenis data lain yang hendak penulis peroleh adalah data primer yang diperlukan untuk melengkapi data yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan, sehingga untuk memperolehnya penulis perlu melakukan penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, untuk mendukungnya diperlukan penentuan wilayah (lokasi) dan subjek penelitian.

a. Wilayah (lokasi) Penelitian

   Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kubu Raya

b. Subjek Penelitian

   Subjek penelitian, yaitu responden ditetapkan dengan teknik non random sampling berupa *purposive sampling*, yaitu penelitian menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal ilmu pengetahuan yang cukup tentang narasumber dan responden, bahwa narasumber dan responden berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti, dengan narasumber antara lain Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Pihak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selanjutnya data yang diperoleh dianalisis.

3. Alat Pengumpulan Data

   Sejalan dengan tipologi penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini, maka alat yang dipergunakan untuk pengumpulan data adalah :

1. Untuk bahan penelitian kepustakaan :

   Studi dokumen yang berarti mempelajari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

2. Untuk bahan penelitian lapangan :

   Penelitian dilapangan dilakukan penulis dengan melakukan wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, yang meliputi :

   1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya
   2. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
   3. Masyarakat Yang Terkait Reforma Agararia

4. Jalannya Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan

   Tahap ini dimulai dengan penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, terutama ditujukan pada buku-buku, makalah, referensi serta hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan juga pra penelitian yang bermaksud untuk memperoleh data maupun gambaran awal mengenai lokasi dan subjek penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian dan konsultasikan dengan dosen pembimbing dan diadakan penyempurnaan sampai mendapat pengesahan dari dosen pembimbing. Tahap ini dilanjutkan dengan penyusunan instrument penelitian yang diikuti dengan pengurusan surat izin untuk melakukan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

   Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan penelitian kepustakaan dan pelaksanaan penelitian lapangan. Pada penelitian kepustakaan, yang pertama dilakukan adalah memeriksa bahan pustaka dari berbagai perpustakaan dengan penelusuran katalog yang ada. Kemudian memeriksa bahan hukum primer yang kemudian diteruskan dengan neneriksa bahan hukum sekunder dan tersier. Setelah menemukan bahan-bahan yang relevan dengan objek penelitian, kemudian bahan tersebut diklasifikasikan. Kegiatan ini diikuti dengan melakukan pencatatan terhadap kutipan-kutipan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, sedangkan penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara dan kuisioner yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya.

3. Tahap penyelesaian

   Tahap ini merupakan tahap pengolahan yang telah diperoleh pada tahap pelaksanaan. Pengolahan data dimaksudkan untuk memberi arti terhadap seluruh data yang terkumpul. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan laporan awal dengan senantiasa mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk perbaikan dan penyempurnaan. Setelah itu, penulis menyusun laporan akhir.

5. Analisis Hasil Penelitian

   Data yang telah diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dikelompokan sesuai dengan permasalahan yang

akan di bahas. Data tersebut metode yang dipergunakan untuk menganalisis kejelasan. Adapun metode yang dipergunakan untuk menganalisis data tersebut adalah metode kualitatif, yaitu suatu tata cara yang menghasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan.